



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 10 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Arifin Purwanto

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 10 Mei 2023, Pukul 14.11 – 14.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah    | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Arifin Purwanto

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Ya, Pak Arifin Purwanto, siap? Ya, baik.

Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan agenda Sidang Pendahuluan dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum ... dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, Saudara Arifin Purwanto, selaku Pemohon, ya.

**2. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [00:37]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:38]**

Tanpa ada Kuasa, ya, langsung, ya?

**4. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [00:40]**

Langsung, Yang Mulia.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:41]**

Prinsipal, oke. Baik, kita telah membaca Permohonan Pak Arifin Purwanto.

**6. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [00:50]**

Siap.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:51]**

Ya, untuk itu, saya persilakan langsung untuk menyampaikan, ya, memperkenalkan diri sedikit dan tentu pokok-pokok permohonannya, ya. Supaya bisa lebih singkat saja. Saya lihat permohonannya memang singkat juga.

**8. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [01:07]**

Siap.

**9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08]**

Nah, tentu kita perlu mendengarkan. Silakan, Pak Arifin Purwanto! Sebelumnya, belum pernah beracara di Mahkamah Konstitusi atau sudah pernah?

**10. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [01:18]**

Belum pernah, Yang Mulia.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:19]**

Belum pernah, ini pertama kali?

**12. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [01:20]**

Betul, Yang Mulia.

**13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21]**

Oke, baik, saya persilakan!

**14. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [01:23]**

Mohon izin, Yang Mulia, kami ini ada dua. Yang ini ... apa ... tentang SIM, begitu, Yang Mulia. Tentang SIM. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:33]**

Ya, ini yang untuk SIM ini, ya?

**16. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [01:35]**

Untuk SIM, ya.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36]**

Untuk 42, ya?

**18. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [01:37]**

42 tentang SIM. Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38]**

Oke, baik, silakan!

**20. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [01:41]**

Jadi kami sudah sampaikan. Intinya secara garis besar dengan adanya berlakunya SIM selama lima tahun ini, kami keberatan karena ya tentu setiap lima tahun sekali kami harus memperpanjang. Ini yang pertama.

Yang kedua, setiap perpanjangan SIM, jadi misalnya lima tahun yang lalu saya mendapatkan SIM, setelah itu, lima tahun habis, saya akan memperpanjang kedua. Ini nomor serinya selalu berbeda, Yang Mulia. Di sini tidak ada kepastian hukum. Nah, begitu.

Lanjut. Dan selalu terlambat, semuanya itu harus dimulai dari baru, harus dimulai dari baru. Termasuk sebelum ke sini, kami juga kehilangan SIM, juga harus diproses, harus diproses lagi. Ini tentu berbanding terbalik dengan KTP. Jadi kalau KTP langsung dicetak, SIM yang hilang langsung diberikan. Dan status SIM kami yang ... yang apa ini ... setelah hilang itu diterbitkan baru, itu bukan SIM baru, tapi namanya statusnya perpanjangan, sudah, nah itu.

Jadi kami berharap adanya kepastian. Pertama, lima tahun ini tidak jelas tolok ukurnya. Maksud saya, kalau tidak jelas tolok ukurnya, kenapa tidak setiap tahun, bersamaan dengan membayar pajak? Kalau memang satu tahun sekali itu terlalu sedikit, karena tidak ada tolok ukurnya, ya kenapa tidak selamanya? Nah, itu.

Berikutnya tentang pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ... jadi pemeriksaan kesehatan begitu mencari sembari perpanjangan maupun awal, ini apa ini ... pemeriksaan kesehatan. Ini pemeriksaan kesehatan sekali untuk selama lima tahun, ini kan tentu juga enggak valid ini. Kalau memang menyangkut masalah pemeriksaan kesehatan, ya setiap apa ini ... pembayaran pajak, ya di situ bisa pemeriksaan kesehatan.

Begitu juga dengan kemampuan mengendara, kemampuan mengendara kendaraan bermotor. Jadi awal-awal tentu ada ujiannya, baik praktik maupun apa ini ... teori maupun praktik. Ini juga berlaku lima tahun juga.

Kalau untuk menguji kemampuan kendaraan bermotor, ini bisa dilakukan bersama dengan membayar pajak. Jadi saat membayar pajak ada tiga kegiatan, membayar pajak, periksa Kesehatan, khususnya

mata ... mata, tangan, kaki, dan telinga. Ini karena untuk menuju jalan raya. Terus juga ... apa ini ... tes kesehatannya. Nah, itu.

Lanjut, kami berharap SIM ini berlaku seumur hidup, bukan selamanya karena ini menyangkut manusia, sama dengan KTP seumur hidup. Ini nomor induk atau nomor register SIM ini supaya dengan ... sama dengan NIK, nomor induk KTP. Jadi, sama dengan nomor induk KTP. Jadi, misalnya ada sesuatu, itu ... apa ini ... valid dan sama. Sebagai gambaran demikian, Yang Mulia.

Suatu ketika ada razia kendaraan bermotor, pasti petugas menanyakan, "Tolong surat-suratnya ditunjukkan." Misalnya ditanyakan tentang SIM, "Oh, ini SIM-nya, oke." Begitu SIM ditunjukkan, ada SIM-nya, petugas tadi, khususnya petugas lalu lintas atau mungkin petugas sabhara, langsung mempersilakan pergi. Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana dia tahu kalau SIM ini asli? Kalau NIK atau nomor register daripada SIM ini sama dengan KTP, tentu kan akan dilihat, "Mana SIM-nya?"

"Ini."

"Mana KTP-nya?" Dilihat di situ. Apabila nomor register KTP ini tidak sama dengan nomor register KTP, berarti palsu. Tapi kalau sama, "Silahkan jalan," berarti asli. Nah, itu.

Jadi karena terbitnya KTP ini lebih dulu daripada terbitnya SIM, jadi orang mencari SIM, ada KTP dulu. Punya KTP, baru bisa mendapatkan SIM. Karena KTP berlaku seumur hidup, maka SIM juga seumur hidup. Begitu juga nomor registernya. Karena nomor register KTP terbit lebih dulu, maka nomor register SIM ini juga mengikuti KTP, maka sudah wajar untuk kalau ini ... apa ini ... mengikuti daripada KTP dan berlaku selama lima tahun.

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:40]**

Baik.

**22. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [05:40]**

Kurang-lebihnya demikian, Yang Mulia.

**23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:43]**

Ya, bacakan Petitemnya dulu, biar kita dengar pastinya.

**24. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [05:51]**

1. Mengabul ... mohon izin, kami langsung ke angkanya. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan frasa *berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang* dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan frasa *berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang* dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa '*berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang*' tidak dimaknai berlaku seumur hidup.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:42]**

Ya. Baik, cukup, ya?

**26. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [06:43]**

Cukup, Yang Mulia.

**27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:44]**

Baik. Terima kasih, Pak Arifin Purwanto. Perkara Nomor 24 ini (...)

**28. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [06:51]**

42, Yang Mulia.

**29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:52]**

42 ini di ... apa ... disidang ... disidang oleh Hakim Panel, ya. Di sebelah kiri saya, ada Pak ... Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul. Di sebelah kanan saya, ada Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, ya.  
Nah, sebagaimana agendanya adalah Pendahuluan, tentu apa yang Pak Arifin Purwanto selaku Pemohon telah sampaikan (...)

**30. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [07:19]**

Siap.



**31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:19]**

Terkait dengan Permohonannya, tentu Mahkamah perlu memberikan masukan, ya, nasihat-nasihat yang sepenuhnya nanti terpulang dari Pak Arifin Purwanto untuk menyikapinya.

Nah, oleh karena itu, saya ingin supaya Pak Purwanto mendengarkan dengan baik ... sebaik-baiknya nasihat Para Yang Mulia dalam kaitannya dengan Permohonan Pak Arifin Purwanto.

Baik. Siapa terlebih dahulu? Yang Mulia Pak Manahan, mungkin? Ya, silakan, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

**32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Panel, Yang Mulia Dr. Guntur Hamzah ... Prof. Guntur Hamzah dan kemudian juga Ibu Prof. Enny Nurbaningsih, saya izin mendahului. Selamat sore sekali lagi, Pak Arifin. Pak Arifin, ya?

**33. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:15]**

Betul, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:16]**

Pak Arifin kan sudah advokat, ya?

**35. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:19]**

Betul, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:21]**

Kalau begitu, harusnya pakai toga saja, ya.

**37. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:27]**

Mohon izin, Yang Mulia. Ini perorangan.

**38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:28]**

Ya. Enggak apa-apa kalau memang perorangan, tapi kalau dia sudah advokat (...)

**39. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:34]**

Siap.

**40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:36]**

Nah, dibolehkan, malah dianjurkan agar memakai itu dalam persidangan, ya?

**41. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:41]**

Untuk saat ini atau nanti?

**42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:42]**

Nanti untuk sidang berikutnya juga. Kemudian, kan di sini sudah ada surat advokatnya, kan? Sudah dilampirkan, ya?

**43. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:53]**

Sudah, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:54]**

Nah, itu dia. Berarti resmi masih berlakunya toh?

**45. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:57]**

Siap, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:00]**

Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai permohonan. Ini biar rapi-rapi maksudnya ini, ya.

**47. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [09:07]**

Siap.

**48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:07]**

Di dalam perihal ini, lengkapkan saja pasal yang diuji itu. Jangan hanya undang-undangnya, ya. Pengujian materiil pasal misalnya, ya.

**49. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [09:20]**

Mohon izin, Yang Mulia. Pada ... berarti pada judul (...)

**50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:22]**

Perihal, ya.

**51. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [09:23]**

Siap.

**52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:23]**

Biar lengkap, ya. Kemudian, di dalam kewenangan sekarang, ya. Nah, sebetulnya Bapak buat ini sudah ada pedomannya di PMK nomor 2 tahun 2021. Sudah pernah baca itu? Peraturan Mahkamah Konstitusi?

**53. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [09:45]**

Belum, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:47]**

Nanti dicatat saja. Itu nanti pedoman untuk membuat sistematika permohonan, ya. Nanti dari PMK itulah ada sistematika yang harus diikuti. Pertama, nanti identitas. Nah terus baru kemudian kewenangan Mahkamah. Ketiga, kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Baru pokok permohonan, dan terakhir nanti baru petitum. Jadi, ini sudah dipenuhi sebetulnya. Hanya untuk mengetahui sebetulnya di sana masih banyak yang mungkin Saudara gali untuk melengkapi permohonan ini ya.

**55. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:30]**

Mohon izin, Yang Mulia PMK Nomor?

**56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:33]**

Nomor 2 Tahun 2021.

**57. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:37]**

Terima kasih, Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:37]**

Kemudian di undang-undang yang dicantumkan di dalam bagian kewenangan Mahkamah ini, tentu ada yang mesti diperbaiki, ya. Seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terbaru sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Di sini saya lihat masih Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang terakhir, ya. Nah, yang terbaru sudah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020.

Nah, terus di poin selanjutnya setelah poin 2, ya, ini memang betul-betul Bapak suka menyingkat rupanya ini. Di poin 1 kan, langsung Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian di situ undang-undang apa lagi? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja, ya? Di Poin 2, Bapak langsung Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Kekuasaan kehakiman ada ya?

**59. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [11:40]**

Ada, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:41]**

Langsung disingkat semua. Enggak apa-apa. Poin 3, nanti ditambahkan lah PMK itu, ya.

**61. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [11:46]**

Siap.

**62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:46]**

Supaya lebih sempurna dia. Kemudian di Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum ini sepertinya harus didahului dulu dengan norma yang Bapak uji itu. Ya, itu dulu lebih dahulu dicantumkan karena itu dasarnya nanti, apakah Bapak punya legal standing enggak mempermasalahkan norma ini, kan begitu? Baru di bawahnya syarat-syarat Pemohon itu tadi ada warga negara, perseorangan, dan selanjutnya sampai lembaga negara, itu ditambah nanti apa yang gelar ... apa ... yang disebut dengan yurisprudensi, yaitu Putusan Nomor 6 dan Putusan Nomor 111 di sini, ya? Ini sebetulnya salah nih. Nanti diperbaiki lagi, ya!

**63. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [12:38]**

Siap.

**64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:39]**

Ini pun ada di PMK 2 Nomor ... 2021 itu, urutannya itu, ya.

**65. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [12:46]**

Siap.

**66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:47]**

Nah jadi tolong diperbaiki ini. Mungkin bukan nomor 111 ini, nomor ... nomor 7 kali?

Nah, jadi dengan judul di atas ini adalah undang-undang ... Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005 dan putusan nomor sekian tahun 2007, kemudian diperoleh poin 1, 2, 3, sampai 5 ini, sebetulnya a, b, c, d, e, ya. Nah, ini jangan langsung dimasukkan pasal-pasal yang ... yang ada di Undang-Undang Dasarnya, nanti tersendiri, ya. Karena judulnya di atas kan putusan MK. Nah, jangan langsung dimasukkan ini Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 1 ayat (3) nya, itu nanti terpisah, itu dasar pengujiannya, ya.

Jadi yang murni dulu isi daripada Putusan Nomor 6 Tahun 2006 ... 2005 itu, Saudara urutkan 1, 2, 3, 4, 5 atau biasanya a, b, c, d, e, ya. Nah, baru dasar pengujiannya di bawah. Nah, dasar pengujiannya di bawah. Nah, setelah itu uraikanlah masing-masing itu poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, sehingga nanti dari situ dapat Anda buat kesimpulan bahwa Saudara punya legal standing untuk mengajukan Permohonan ini, begitu, ya?

**67. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [14:23]**

Siap.

**68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:24]**

Baru di Pokok Permohonan, di sinilah nanti Saudara uraikan apa pertentangannya dengan dasar pengujian yang tadi, ya. Karena norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah Undang-Undang Dasar 1945 yang Saudara pilih kan sudah tentukan tadi, Pasal 27, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), inilah Saudara uraikan dan memperlihatkan, apa pertentangan daripada norma ini dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian tadi itu. Itu seluruhnya isi daripada Pokok Permohonan ini, sehingga terang bagi Mahkamah nanti, oh, ya, memang ada pertentangan itu, ada di situ ketidakpastian hukum, ada ketidaksamaan di hadapan hukum, begitu, ada yang tidak memenuhi syarat negara hukum, itu nanti kelihatan di uraian Saudara

dalam hal menguraikan Pokok-Pokok Permohonan yang biasanya disebut Posita, ya.

Baru saya langsung ke Petikum. Nah, ini mungkin sudah diperbaiki, ya, jadi bukan Permohonan lagi, tapi sudah Petikum, ya.

**69. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [15:48]**

Siap.

**70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:49]**

Nah, di dalam Petikum ini, harus cermat juga. Kalau di poin 1, okelah, mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Nah, di Petikum 2 ini, kan Saudara sudah menyatakan, sudah mohon agar frasa *berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang*, itu sudah menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, harusnya ditambah lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi apakah itu alasannya, sehingga Saudara langsung ke Petikum 3? Nah, kalau Petikum 3 ini, ini namanya konstitusional bersyarat. Jadi kalau di poin 2, Saudara sudah mengatakan norma ini inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebetulnya Petikum 3 enggak boleh lagi. Nah, itu logikanya. Jadi tidak perlu ada Petikum Nomor 2 kalau Saudara mau Petikum yang nomor 3 ini. Artinya, pemaknaan atau konstitusional bersyarat itu, ya, tidak perlu.

Nah, Jadi inilah yang Saudara harus pikirkan. Sehingga Saudara menyatakan berlaku selama lima tahun itu agar dimaknai, misalnya berlaku seumur hidup. Kira-kira begitu maksudnya, kan?

**71. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [17:17]**

Betul.

**72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:17]**

Nah, nanti disesuaikan lah Petikumnya, ya.

**73. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [17:20]**

Siap.

**74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:20]**

Demikian dari saya, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Ketua Yang Mulia.

**75. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:24]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih.

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:20]**

Baik. Terima kasih, Ketua Panel Prof. Guntur dan Anggota Panel Bapak Dr. Manahan Sitompul. Kepada Saudara Pemohon, Pak Arifin Purwanto.

**77. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [18:44]**

Siap.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:44]**

Panggilannya siapa, Pak?

**79. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [18:48]**

Arifin, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:48]**

Oh, Pak Arifin, ya. Besok pakai ini, Pak, toga.

**81. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [18:53]**

Siap, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:54]**

Biar kelihatan lebih gagah dan tidak ndredeg nanti, Pak.

**83. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [18:55]**

Siap.

**84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:55]**

Besok begitu, disiapkan lagi, Pak. Poin-poin permohonannya, pokok-pokoknya, ya. Jadi lebih sistematis cara menyampaikannya nanti, ya.

**85. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [19:05]**

Siap.

**86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:05]**

Kalau sekarang kan, baru pemula ini. Kalau besok, sudah enggak pemula lagi. Kalau besok mengajukan lagi, ya. Karena seingat saya, ada lagi nih, sama ya, yang diajukan soal STNK ... STNKB, ya?

**87. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [19:16]**

Betul, beda pasal, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:19]**

Ya, enggak apa-apa. Tapi yang penting, lebih siap lagi nanti, ya.

**89. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [19:20]**

Siap, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:20]**

Ya, gitu. Tapi ini tinggalnya di Ngawi atau di Jakarta?

**91. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [19:25]**

Madiun, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:25]**

Oh, di Madiun. Nah gimana, dibawa enggak toganya?

**93. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [19:29]**

Di sini numpang keluarga di Bekasi, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:29]**

Oh, ya sudah. Itu kalau dibawa toganya, kalau enggak dibawa, ya sudah enggak apa-apa.



**95. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [19:34]**

Sekarang pun juga kami sedang bawa, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:36]**

Oh, sudah dibawa?

**97. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [19:37]**

Siap.

**98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:37]**

Ya, sudah. Jangan dipakai sekarang, nanti saja, besok saja.

**99. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [19:41]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:41]**

Ini yang pertama gini, Pak. Halamannya harus ada ya, Pak, ya.

**101. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [19:44]**

Oh, siap.

**102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:44]**

Oh, ini dicari-cari halamannya enggak ada ini, Pak.

**103. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [19:47]**

Siap.

**104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:48]**

Ya, dibuat halaman. Ini ngetik sendiri atau disuruh orang lain ngetiknya, Pak? Yang ngetik siapa?

**105. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [19:54]**

Di pengetikan rental, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:58]**

Oh, ya. Kasih tahu rental ya, harus ada halamannya, ya. Yang terpokok begini, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan, memang Bapak harus baca terlebih dahulu, walaupun secara sistematis sudah ada judul-judulnya, tetapi menyangkut esensi di dalamnya ini, tolong nanti Bapak baca memang PMK 2/2021 yang sekarang masih berlaku.

**107. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [20:19]**

Siap.

**108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:19]**

Juga dibaca permohonan-permohonannya ada atau lewat putusan-putusan yang sudah ada, terutama yang dikabulkan, ya, yang ada dikabulkan itu dibaca, ya. Ini Bapak mungkin sudah baca dari putusan juga nih, ya?

**109. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [20:33]**

Betul, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:34]**

Kalau dilihat dari modelnya ini.

**111. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [20:36]**

Betul, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:37]**

Nanti lebih komprehensif lagi membacanya, Pak, ya.

**113. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [20:39]**

Siap.

**114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:39]**

Memang dari prihalnya nanti diperbaiki, ya, permohonan pengujian materiil, Pasal 85 dan seterusnya itu, Pak, ya.

**115. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [20:49]**

Siap.

**116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:49]**

Jangan disingkat TH, TH itu, tahun 2009 gitu tahunnya, Pak, ya.

**117. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [20:54]**

Siap.

**118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:54]**

Ini memang dari Kewenangan Mahkamah, sebaiknya lebih di sistematikanya lebih dielaboratif lagi, Pak, ya. Yaitu dari UUD-nya sudah ada, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, ditambah lagi dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ini sudah ada, cuma oleh Bapak diramu jadi satu begini, tapi kelihatannya diramu, jadi agak ini, Pak, ya.

**119. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [20:22]**

Siap.

**120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:22]**

Jadi agak ... apa namanya ... jadi agak kurang jelas, gitu, ya. Kalau mau dirinci, tapi rinciannya tidak terlalu panjang juga bagus.

Kemudian sebelum sampai kepada kesimpulannya itu, memang harus dimunculkan, Pak, bahwa yang dimohonkan pengujiannya ini adalah terkait dengan Pasal 85 ayat berapa ini? Ayat (2), ya, Pak, ya?

**121. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [20:47]**

(2).

**122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:49]**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap batu ujinya apa? Baru bisa berkesimpulan nanti, ya, terhadap ... batu ujinya yang belum kelihatan, dari tadi saya membolak-balik, batu ujinya apa ini, ya? Batu ujinya disebutkan di sini, ya. Bisa jadi batu uji itu sama dengan hak yang dianggap ... apa namanya ... diberikan oleh Undang-Undang

Dasar, yang kemudian hak itu dianggap dirugikan, begitu. Bisa jadi sama.

**123. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [21:14]**

Siap.

**124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:14]**

Tapi ini harus dimunculkan batu uji untuk menguji terkait dengan norma yang dimohonkan itu, Pasal 85 ayat (2), ya?

**125. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [21:24]**

Siap.

**126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:24]**

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, ini memang harus ditegaskan bahwa Bapak ini adalah perseorangan, Warga Negara Indonesia, ya.

Nah, di bawahnya baru ada uraian yang tadi sudah dijelaskan, saya tegaskan saja di sini, uraian yang menyangkut syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Itu kalau mau dibaca, ada dalam Pasal 4 ayat (2) PMK, Pak, ya, kalau mau dikutip dari PMK-nya ada di situ, dari huruf a sampai huruf e. Ini sudah ada sebetulnya, cuma digabung. Jadi isinya digabung dengan uraian, ya.

Nah, kalau mau lebih gampang dipahami, isinya dulu, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya, dan seterusnya sampai huruf e. Baru Bapak uraikan satu per satu. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah haknya itu adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1)? Kalau hak tidak diberikan oleh Pasal 1 ayat (3). Pasal 1 ayat (3) itu kan bicara negara hukum, kan gitu.

Nah, ini haknya yang mana yang diberikan itu harus dipertegas di situ, ya. Baru nanti Bapak uraikan, apakah betul hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu, itu menurut anggapan Pak Arifin itu dirugikan akibat berlakunya Pasal 85 ayat (2) itu? Nah, tapi kerugiannya pun harus Bapak bisa jelaskan, apakah kerugiannya itu memang aktual, spesifik adanya di situ? Nah, itu harus diuraikan satu per satu, Pak. Termasuk ada enggak hubungan sebab-akibatnya di antara normanya itu, dengan kemudian haknya itu, yang kemudian dianggap ada kerugian, ya. Sampai ke huruf e itu. Jadi, Bapak uraikan

lagi lebih rinci begitu, ya, tidak perlu panjang-panjang, tetapi lebih mudah dipahami.

Setelah itulah kemudian, masuk kepada Alasan-Alasan Permohonan atau Positanya tadi. Alasan-Alasan Permohonan. Alasan Permohonan ini penting, Pak. Karena yang Pak Arifin sampaikan di MK ini adalah menyampaikan Permohonan untuk dinilai oleh MK terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma, bukan implementasi norma, Pak. Konstitusionalitas normanya.

Sehingga Pak Arifin harus bisa menguraikan, benar enggak Pasal 85 ayat (2) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mana yang dijadikan batu ujinya? Ya, harus dijelaskan. Yang di sini kan yang baru dijelaskan adalah hak yang diberikan. Apakah hak itu sama dengan kemudian batu ujinya? Nah, itu harus dikuraikan, Pak. Karena kalau dibaca di dalam pokok permohonan yang dimaksud dengan alasan-alasan permohonan ini, memang belum nampak sekali dengan dengan ... apa namanya ... dengan uraian yang komprehensif untuk menunjukkan bahwa Pasal 85 ayat (2) ini dia bertentangan dengan negara hukum, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Itu satu-satu diuraikan, Pak, ya.

**127. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [24:44]**

Siap.

**128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:45]**

Supaya bisa dinilai oleh Mahkamah. Syukur-syukur nanti kalau bisa ada pendapat-pendapat hukum, doktrin, ya kan. Bapak advokat kan biasa sudah berkenalan dengan doktrin-doktrin, pendapat hukum, atau mungkin ada referensi lain untuk menguatkan, silakan, Pak, untuk menunjukkan, ini loh ada pertentangannya di situ. Ini loh referensinya untuk menguatkannya itu. Itu lebih bagus lagi kalau bisa menunjukkan soal itu, ya. Ini hanya untuk menjelaskan. Soal uraiannya, diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon, ya, silakan nanti. Yang penting di dalamnya ini benar-benar menunjukkan alasan-alasan permohonannya itu loh, Pak, menyangkut pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

**129. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [25:29]**

Siap.

**130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:30]**

Nah, itu yang perlu di ... apa ... lebih dielaborasi di sini, Pak, ya. Karena apa? Karena pengaturan lebih lanjutnya ini kan sebetulnya diatur di dalam Perkap, ya, Pak, ya, Peraturan Kapolri, ya. Kalau enggak salah pengaturan lebih lanjutnya dari Pasal 85, ya, Pak, ya, dan seterusnya, ini kan satu kesatuan dengan pasal-pasal di belakangnya itu, Pak, ya, nah itu. Nanti kalau bisa diuraikan dalam satu kesatuan, Pak. Jadi satu kesatuan kaitannya dengan pasal-pasal lainnya itu di mana? Berkaitan dengan SIM tadi, kok sampai misalnya setiap lima tahun, kan gitu, Pak, ya.

**131. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [26:09]**

Siap.

**132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:09]**

Kenapa enggak misalnya kalau menurut Bapak tadi, ada yang setahun saja, misalnya sekaligus gitu? Atau berlakunya seumur hidup, pilihannya harus ada, Pak. Mau seumur hidup, apa tahunan, kan gitu tadi?

**133. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [26:19]**

Siap.

**134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:19]**

Ya, itu harus ada ketegasannya. Dan itu uraiannya harus ada di dalam posita, Pak. Supaya nyambung dengan Petitumnya nanti. Nah, jadi kalau di Positanya enggak jelas, tahu-tahu ... apa namanya ... di Petitumnya ada, itu enggak nyambung, nanti kabur, Pak, ya. Silakan nanti diuraikan, hal-hal seperti itu.

Petitumnya ini memang ada ... apa namanya ... yang tidak lazim, Pak. Jadi Petitum yang angka 2, ya ini kan Bapak nyatakan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang itu dalam Pasal 85, *pasalnya* P-nya huruf gede nanti, Pak, ya. Nah, itu kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terus yang di bawahnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi pemaknaan di bawahnya. Harusnya jadi satu, Pak. Bapak mau pilih mana? Apakah mau Bapak pilih bahwa berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang itu bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat? Atau yang Bapak inginkan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang itu, Bapak memohonnya kepada

Mahkamah untuk dimaknai? Nah, terserah kepada Pak Arifin sepenuhnya, ya.

**135. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [27:32]**

Siap!

**136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:33]**

Tetapi harus ada penjelasan bahwa bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu harus satu, Pak. Jangan dipisah. Ini kan dipisah nih? Bertentangan, dipisah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dipisah. Ndak boleh, Pak. Digabung. Kalau ketika digabung, Bapak mintanya apa ini? Mau disikat habis dibuang saja, berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang itu? Atau mau diminta dimaknai? Gitu, Pak, ya? Prinsipnya, artinya tidak boleh dipisah. Nanti kalau Bapak tidak bisa mengikuti yang disampaikan ini, tadi kan nyatatnya mungkin agak grutal-gratul, gitu ya, Pak, ya?

**137. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [28:08]**

Ya.

**138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:09]**

Nanti bisa dengar rekamannya, Pak. Bisa didengarkan lagi rekamannya, ya. Jadi saya ulangi lagi, yang poin 2, angka 2 dan 3 ini kan bertentangan, yang poin 3 dengan Undang-Undang Dasar. Yang angka 3-nya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu sudah jadi satu-kesatuan, Pak, ya. Hanya Bapak mau makna ... mau mintanya apa di situ? Itu harus jelas.

Kalau sudah bertentangan, ya, jangan kemudian minta dimaknai lagi, gitu loh, Pak. Itu kan artinya sesuatu yang sudah diminta bertentangan, dimaknai, itu nanti kan kontradiksi tadi disampaikan Yang Mulia Pak Manahan. Nah, maunya apa? Silakan Bapak sendiri yang memutuskan, gitu, ya. Yang Bapak rasakan sebagai anggapan kerugian, itu Bapak renung-renungkan apa, ya, silakan. Kemudian, dirumuskan apa yang mau dimohonkan di situ, ya. Gitu, ya, Pak, ya?

**139. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [28:59]**

Siap.

**140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:00]**

Ya, itu saja saya kira dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

**141. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:05]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Saudara Arifin Purwanto, jadi ... apa ... nasihat, masukan sudah cukup banyak, ya. Saya tambahkan sedikit saja.

Yang pertama, Pak Arifin Purwanto, ya, tentu Pak Arifin juga paham karena sebagai advokat itu ... apa ... pintu-pintu masuk. Ya, kan ini kan baru Pendahuluan, tentu berharap untuk ini berlanjut perkaranya, kan seperti itu?

**142. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [29:41]**

Ya.

**143. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:43]**

Karena itu, ada dua hal yang selalu tentu Pak Purwanto ... Pak Arifin Purwanto perlu pahami terkait dengan Legal Standing tadi, ya. Ini harus betul-betul diperhatikan. Apakah memang Pak Purwanto sudah firm dengan Legal Standing-nya. Contoh, tentu Pak Purwanto sebagai pemilik SIM, ya. Dan berdasarkan pengalamannya, ini pada tanggal 11 April pernah kehilangan SIM dan kemudian mengajukan, kan gitu?

**144. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [30:16]**

Ya.

**145. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:16]**

Nah, itu sebaiknya itu menjadi alasan untuk Legal Standing-nya. Bahwa saya memang ada pernah keterkaitan dengan persoalan SIM ini, ya karena saya kehilangan SIM, mengurus SIM, ya. Dan sudah berapa kali mengurus SIM? Kalau perlu dicantumkan nomor SIM-nya di situ apa segala, kan gitu? Sehingga, kelihatan memang ada keterkaitan antara isu SIM ini dengan Pak Arifin Purwanto selaku Pemohon, kan gitu?

**146. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [30:48]**

Siap.



**147. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:49]**

Nah, itu. Jadi, kalau saya sarankan, itu dipindahkan ke Legal Standing, jangan di ... apa ... di Alasan Permohonan.

Kemudian yang kedua, tentu Pak Pur juga di sini mencantumkan saya lihat ... apa ... relevansinya, saya mau tanya Pak Purwanto. Pak Purwanto mencantumkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar kaitannya dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Apa ini ... apakah salah copas ini atau apa ini?

**148. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [31:20]**

Mohon izin, Yang Mulia, itu sebagai perbandingan. Di Undang-Undang Dasar 1945 kan, sudah disebutkan seperti gitu.

**149. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:25]**

Lima tahun? Berarti kan kalau lima tahun (...)

**150. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [31:28]**

Bukan, presiden itu kan dua kali, misalnya. Nah maksud saya, lima tahunnya ini nyantolnya di mana? Kenapa tidak empat tahun atau mungkin enam tahun bersamaan Undang-Undang Desa, kan gitu? Itu yang kami ... apa ini ... yang kami permasalahan.

**151. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:36]**

Loh, kaitannya dengan SIM, kan lima tahun? Berarti ... apa ... ingin memperkuat posisi lima tahun atau gimana?

**152. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [31:49]**

Ndak, lima tahunnya ini ... apanya ... dasar hukumnya pembandingnya di mana, gitu, loh. Ini kan yang Pasal 7 itu kan sebagai pembandingan, kalau presiden kan, di Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dua kali.

**153. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:58]**

Lima tahun?

**154. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [31:59]**

Dua periode saja. Nah, kalau SIM 5 tahun ini, nyantolnya di mana, gitu maksud saya.

**155. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [32:03]**

Ya, itu mesti Pak Purwanto yang memberikan (...)

**156. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [32:07]**

Siap.

**157. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [32:08]**

Apa ... apa namanya ... pandangan bahwa harusnya seperti ini. Bukan justru bertanya ke kami, justru kami yang bertanya ke Pak Purwanto.

**158. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [32:17]**

Khusus pasal tadi itu sebagai perbandingan saja, Yang Mulia?

**159. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [32:19]**

Ya. Perbandingan.

**160. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [32:19]**

Siap.

**161. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [32:20]**

Tapi itulah tadi jadinya mesti dijawab sendiri oleh Pak Purwanto bahwa ini kalau 5 tahun, tidak sejalan kan begitu, kaitannya dengan SIM tadi (...)

**162. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [32:29]**

Ya.

**163. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [32:31]**

Nah, itu kira-kira. Kemudian, ini juga mengenai membandingkan dengan KTP, memang ... ya, memang ada relevansi. Tetapi sebaiknya

seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, harus ada referensi lain. Baik lagi kalau misalnya Anda membandingkan dengan bagaimana penggunaan SIM orang yang punya SIM di beberapa negara lain. Apakah juga dibatasi 5 tahun, ya? Mengingat dan juga mungkin membandingkan itu, satu. Bisa membandingkan di ada negara-negara lain, yang mungkin yang punya SIM seumur hidup ya, dicantumkan saja. Kemukakan. Ini lho, di negara ini seumur hidup, ada enggak, gitu. Sebagai referensi.

Kemudian yang kedua juga referensinya karena ini kan antara SIM dengan KTP, ya. Nah, ini Pak Purwanto perlu dalam ini. Ini kan tidak apple to apple ini. Kalau KTP itu, orang yang sudah berusia 17 tahun automatically dia sudah punya hak untuk mendapatkan KTP. Kan gitu. Sementara kalau SIM dibutuhkan keahlian. Sehingga ada uji. Ujian-ujian dan seterusnya-seterusnya. Nah, bukan berarti mau memper ... apa ... mengecilkan anunya Pak Purwanto. Tapi Pak Arifin Purwanto boleh cari misalnya ... apa ... dokumen-dokumen yang sifatnya membutuhkan misalnya sertifikat keahlian. Ya, keahlian di bidang-bidang lain. Yang memang ada berupa pengujian-pengujian, ya. Jadi ada pengujian-pengujian terkait dengan yang bersangkutan, apakah karena keterampilannya ataukah kompetensinya. Tapi itu berlaku seumur hidup. Nah, kalau memang itu ada, saya kira itu bisa menjadi bahan perbandingan yang baik untuk memperlihatkan bahwa ini ada lho yang sama kondisinya, tapi dia seumur hidup. Kenapa ini ada pengujian juga, tapi tidak seumur hidup? Nah, kan begitu (...)

#### **164. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [34:34]**

Siap.

#### **165. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [34:34]**

Jadi, coba dicarikan, gitu. Saya kira Pak Purwanto selaku advokat, mudah itu, tidak sulit, ya.

Kemudian yang terakhir, menyangkut petitumnya ini tadi yang Yang Mulia Pak Manahan sudah menegaskan. Ya, memang ini menjadi yang tadi yang pertama saya katakan adalah soal legal standing itu bisa membuat permohonan ini tidak bisa berlanjut.

Yang kedua juga adalah karena permohonannya Pak Arifin Purwanto karena kabur, ya, (obscuur) kalau obscuur ya, tentu bisa langsung diputus dan tidak lanjut. Tapi ya, tentu putusannya bisa menjadi putusan tidak dapat diterima, NO, kan begitu.

Nah, oleh karena itu, supaya itu tidak terjadi, perlu kehati-hatian. Salah satunya tadi, itu ambigu tadi, Petitum nomor duanya itu menyatakan inkonstitusional, sementara petitum yang ketiganya itu minta inkonstitusional bersyarat. Nah, harus pilih di situ, yang mana ini?

Apakah mau yang inkonstitusionalnya benar atautkah mau yang inkonstitusional bersyaratnya? Karena nanti Para Yang Mulia bingung, yang mana ini? Maunya apa ini? Nah, itu menjadi ambigu, ya, sehingga permohonan ini bisa dinilai kabur.

Tadi sudah itu hal-hal yang supaya apa? Pak Arifin Purwanto bisa memastikan, ya. Bahwa permohonannya ini klir gitu, ya, jelas, sehingga ... ya, ya, boleh kalau misalnya pakai *atau*, kalau memang mau ... kalau tidak dikabulkan apa ... tidak dikabulkan inkonstitusionalnya, ya, katakan *atau*. Jadi, bisa ada *atau* di situ, ya. Nah, ini kan Pak Purwanto tidak menyatakan *atau*-nya di sini. Kalau mau mencantumkan *atau*, berarti di sini ada alternatif. Kalau tidak dikabulkan yang Petitem kedua, ya, mohon dipertimbangkan Petitem ketiga, kan gitu? Itu juga sebagai salah satu cara, supaya tidak dinilai ini adalah obscure, ya.

Saya kira itu Pak Purwanto, ya. Mudah-mudahan sudah jelas, tapi kalau masih belum jelas, saya persilakan Pak Purwanto kalau mau ada ditanyakan, saya persilakan.

**166. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [36:43]**

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi untuk khusus yang ... penegasan saja, berarti untuk yang Petitem yang kedua ... yang ketiga ini berarti bersyarat begitu intinya, ya?

**167. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:54]**

Ya, itu inkonstitusional bersyarat namanya itu. Kalau yang pertama, inkonstitusional saja.

**168. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [37:01]**

Jadi misalnya kalau tidak berlaku, ya, tidak berlaku selesai begitu saja sampai di situ?

**169. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:04]**

Ya, selesai.

**170. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [37:05]**

Siap.

**171. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:06]**

Berarti tidak ada, berarti kehilangan kepastian hukum, apa jadinya, kan begitu?

**172. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [37:10]**

Siap. Jadi misalnya kalau yang pasal ... misalnya Pasal 85 ayat (2) ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, sudah pasal itu dihapus selesai begitu saja?

**173. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:20]**

Dihapus, selesai begitu saja, dihapus saja. Kalau memang itu dikabulkan, ya.

**174. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [37:24]**

Siap.

**175. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:25]**

Tapi kalau tidak dikabulkan, ya, hidup pasal tersebut. Nah, kalau yang ketiga ini, ya, itu kita akan lihat, apakah permintaannya ini menjadi seumur hidup, ya, yang tadinya 5 tahun menjadi seumur hidup, apakah ini bisa menjadi solusi untuk penyelesaian, ya? Itu juga satu. Karena kalau yang pertama kehilangan ... anu ini ... kehilangan kekosongan hukum ini, bisa terjadi seperti itu.

Nah, ini semua kembali ke Pak Arifin Purwanto untuk mempertimbangkan, ya, yang mana sebetulnya yang diinginkan? Apakah dua-duanya, dengan tadi secara alternatif ataukah, ya, satu saja, salah satunya, ya? Mana yang lebih ... kalau kita melihat dari Posisinya, arahnya ke ... apa ... yang keduanya?

Nah, tentu ini harus didukung nih, belum lagi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak ... Bu Prof. Enny. Ya coba baca misalnya (ucapan tidak terdengar jelas), batu ujinya, coba dibaca baik-baik di situ. Apakah pasal yang menjadi batu ujinya itu, misalnya saya bacakan satu pasal, "Negara Indonesia negara hukum." Apakah pasal tersebut Pasal 85 ayat (2) itu, bukankah itu mencerminkan negara hukum? Ada kepastian hukum di situ, 5 tahun, kan gitu? Belum lagi segala warga negara bersama kendudukannya, apakah ada diskriminasi dalam hal 5 tahun itu? Adakah yang mungkin yang seumur hidup, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ini semuanya berlaku 5 tahun. Nah, ini perlu bangunan argumentasi, ya, Pak Arifin Purwanto. Belum lagi ayat ... apa ... batu uji yang ketiga, Pak Purwanto sampaikan, itu pengakuan jaminan, perlindungan hukum, kepastian hukum. Apa ada ketidakpastian hukum dengan frasa *5 tahun* itu? Kan gitu. Justru orang mengatakan, "Justru itu lebih pasti 5 tahun," kan gitu. Tapi keinginan Pak Purwanto, harapan Purwanto seumur hidup, itu juga kalau

dituangkan ke dalam norma, itu juga menjadi memberikan kepastian hukum juga, kan begitu?

Jadi saya kira itu yang barangkali Pak Purwanto perlu pertimbangkan dalam melengkapi, ya, menyempurnakan Permohonannya. Beberapa argumentasi yang masih perlu dibangun, dibangun, ya.

Oke, baik kalau sudah cukup, Pak Purwanto, tadi saya dengar alasannya Pak Purwanto bahwa karena beda pasal, sehingga mengajukan dua permohonan. Apa alasan itu saja?

**176. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [40:10]**

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk yang Nomor 43 itu tentang STN, beda pasal.

**177. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:15]**

Beda pasal?

**178. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [40:16]**

Beda pasal.

**179. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:16]**

Hanya karena beda pasal, sehingga Pak Purwanto bikin dua permohonan, gitu ya?

**180. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [40:19]**

Ya.

**181. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:29]**

Oke, baik. Saya kira saya mau pastikan saja. Nah, baik, Pak Purwanto, saya kira ... tapi yang terpenting nanti sidang berikutnya, Pak Purwanto pakai toga, ya.

**182. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [40:29]**

Siap.

**183. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:30]**

Apalagi sudah dibawa toganya.

**184. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [40:31]**

Siap.

**185. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:31]**

Kenapa enggak dipakai tadi? Masih ragu?

**186. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [40:41]**

Informasi ... bukan. Informasi dari waktu daftar itu, kalau ... saya tanyakan kalau perorangan pakai toga apa tidak? Kalau perorangan, tidak, gitu. Jadi, kalau sebagai kuasa hukum pakai, makanya tetap sebagai bentuk antisipasi (...)

**187. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:47]**

Belum lengkap ya, informasi yang dia berikan. Memang benar itu, sudah benar bahwa perorangan tidak perlu, tapi kalau dia seorang advokat bahwa dia itu baik selaku kuasa hukum maupun dia sebagai perorangan, itu tetap memakai toga.

**188. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [41:02]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**189. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:03]**

Baik. Saya kira cukup, ya?

**190. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [40:04]**

Siap, Yang Mulia.

**191. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:05]**

Baik. Kalau gitu, kita bisa pada sesi terakhir penutup. Nah, ini saya ingin menyampaikan kepada Saudara Pak Arifin Purwanto bahwa perbaikan permohonannya, baik hard copy yang tadi masukan-masukan yang disampaikan, kalau sudah diperbaiki, maka baik hard copy maupun soft copy-nya, ini diserahkan atau dikirim atau disampaikan ke Mahkamah Konstitusi melalui Panitera, Kepaniteraan paling lambat pukul 13.30 WIB pada tanggal ini, Pak? Tanggal berapa? 23 ini? Oke, pada tanggal 23 Mei 2023, ya. Jadi, 23 Mei paling lambat, pukul 13.30

WIB, perbaikannya diserahkan beserta alat bukti yang Pak Purwanto sudah siapkan, ya.

**192. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [42:08]**

Siap.

**193. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:08]**

Kemudian, nanti sidang berikutnya akan ... apa ... akan disampaikan, ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan melalui Kepaniteraan menyangkut sidang berikutnya, ya.

**194. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [42:23]**

Siap.

**195. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:23]**

Tapi yang pasti, perbaikannya ini sudah masuk pada tanggal ... hari Selasa, 23 Mei, paling lambat, ya?

**196. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [42:31]**

Siap.

**197. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:31]**

Itu pukul 13.30 WIB. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?

**198. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [42:37]**

Cukup, Yang Mulia.

**199. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:37]**

Baik. Demikian, saya kira, Yang Mulia, masih ada? Yang Mulia? Cukup.



Demikian saya kira kita akhiri sidang ini dengan sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB**

Jakarta, 10 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

